

## Kontroversi Mahkamah Konstitusi Sebagai Penguji Materiil Pada Putusan No 90/PUU–XXI/2023, Tentang Syarat Usia Untuk Mencalonkan Presiden Dan Wakil Presiden

Moh Fauzan Mustofa<sup>1\*</sup>, Hizkia Hardi<sup>2</sup>, Vestyo Gelcheri Amalo<sup>3</sup>, Kezia Patricia W<sup>4</sup>, Lytasha Dewanti Putri<sup>5</sup>, Clara Sophia Naomi<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email : [22071010183@student.upnjatim.ac.id](mailto:22071010183@student.upnjatim.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email : [22071010190@student.upnjatim.ac.id](mailto:22071010190@student.upnjatim.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email : [22071010230@student.upnjatim.ac.id](mailto:22071010230@student.upnjatim.ac.id)

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email : [22071010262@student.upnjatim.ac.id](mailto:22071010262@student.upnjatim.ac.id)

<sup>5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email : [22071010248@student.upnjatim.ac.id](mailto:22071010248@student.upnjatim.ac.id)

<sup>6</sup>Unit Kerohanian Kristen (UK3), Email : [Claranaomi20@gmail.com](mailto:Claranaomi20@gmail.com)

### Abstrak

Salah satu Otoritas Tugas dari Mahkamah Konstitusi adalah melaksanakan pengujian peraturan UU terhadap UUD NRI 1945, Pada Penulisan Artikel ini dilakukan dengan metode Kualitatif, Dimana penulis mengumpulkan data untuk dijadikan bahan pembuatan artikel ini melalui artikel Ilmiah, Buku, E-Journal, dan beberapa ketentuan Tertulis (UU) yang relevan dengan artikel ini. Selain itu dalam metode pendekatan penulisan diartikel ini menggunakan metode Pendekatan Normatif yakni metode yang menggunakan penelaahan teori – teori, Rancangan, juga beberapa ketentuan tertulis lainnya, yang relevan dengan artikel ini. Pada pembuatan artikel ini didukung dengan adanya sosialisasi yang dilakukan pada Unit Kegiatan Kerohanian Kristen (uk3 ) UPN Veteran Jawa Timur, yang sosialisasinya dilakukan secara luring untuk mengetahui tentang pengujian materiil pada MK. Dalam artikel ini akan membahas bagaimana MK melakukan suatu hal yang Blunder, Dimana terdapatnya putusan No 90/PUU–XXI/2023, terkait dengan aturan Syarat Umur pencalonan Presiden dan Wapres. MK dalam putusannya yang tercantum dirasa tidak tegas, dan tidak adanya prinsip independensi, seolah – olah MK diintervensi dari luar dalam memutus perkara tentang batas usia capres dan cawapres, Dimana Hakim Ketua MK yang memutus adalah kerabat dari salah satu pasangan Cawapres. Pada pengujian ditemukan kecacatan atau pelanggaran terhadap ketentuan Undang – Undang Dasar maka, MK berwenang untuk mencetuskan sebenarnya putusan tersebut tidak harusnya disahkan, apabila terdapat isi materi, pada pasal dan ayat yang dinyatakan melanggar dari ketentuan UUD NRI 1945, maka isi muatan dari pasal dan ayat tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi; Uji Materiil; Pemeriksaan Undang-Undang.

### I. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi atau biasa disebut MK, salah satu Lembaga kehakiman dalam mempunyai tugas dan wewenang yang antara lain *Judicial Review*/melakukan pengujian peraturan perundang – undangan baik dilihat secara formil atau materiil, Atas UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki sebuah kewenangan untuk membubarkan Partai

Politik, jika adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Partai Politik seperti dalam pendirian dan tujuan didirikan Partai Politik tersebut yang tidak selaras terhadap ketentuan dari isi UUD NRI 1945, Melakukan penyelesaian sengketa antara kewenangan Lembaga negara, Dimana kewenangan Lembaga negara ini sudah diatur dan diberikan oleh UUD NRI 1945, MK juga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilu, dalam sengketa pemilu biasanya terdapat kecurangan dalam pengumpulan surat suara, dalam hal ini MK dapat memutus perkara tersebut. Selain dengan adanya Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh MK, kewajiban MK untuk menyatakan putusan dari pendapat DPR terhadap Pemakzulan Presiden dan Wapres (*Impeachment*)<sup>1</sup>. Pendapat DPR ini berisi tentang bagaimana presiden telah melanggar ketentuan dari peraturan tertulis, Dalam Hal ini DPR merasa hal tersebut adalah Tindakan pelanggaran berat untuk dilakukan oleh seorang presiden, yang dapat mencoreng nama baik Negara dan Presiden dan Wakil Presiden itu sendiri, sehingga DPR melaksanakan Rapat untuk memutuskan tindak lanjut atas Tindakan yang telah dipraktikan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Kurang lebihnya Isi dari Rapat DPR tersebut merupakan tuduhan untuk melakukan pelengseran jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai Lembaga Kehakiman, MK harus memberikan putusan atas pendapat dari DPR tersebut untuk membuktikan apakah benar tuduhan DPR atas pelanggaran yang Presiden dan atau Wakilnya lakukan. Tugas, wewenang dan tanggung jawab ini tertuang pada UUD NRI 1945 dalam pasal 24C. Dari sekian kewenangannya ada satu kewenangan sebagai Lembaga kehakiman yaitu Pemeriksaan atas peraturan UU dengan UUD NRI 45, khususnya didalam aspek pengujian material dari suatu Ketetapan Tertulis. Untuk pengujian secara material ini hal yang diuji adalah isi muatan yang terdapat pada ayat – ayat dan banyak pasal dari Ketetapan Tertulis yang diperiksa. MK berwenang untuk memenuhi kewajibannya dengan pernyataan atas Ketetapan Tertulis yang diuji, apabila terdapat kecacatan dalam isi materiil yang bertentangan dengan ketentuan pada UUD NRI 1945. Atas Pernyataan tersebut maka peraturan itu tidak dapat berlaku secara mengikat dan tetap, hal ini sesuai dengan UU No 24 2003 Pasal 57 ayat 1 dan 2. Walaupun MK diberi kewenangan untuk menguji materiil namun MK tidak

---

<sup>1</sup> Hafizatul Ulum dan Sukarno, “Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan: (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023),” *Unizar Law Review* 6, no. 2 (31 Desember 2023): 1, <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.60>.

dapat mengubah isi pasal, ayat dari suatu Undang – Undang, Putusan – putusan atas pengujian perundang – undangan ini berperan dalam dinamika ketatanegaraan yang ada di Indonesia.<sup>2</sup> MK dalam kewenangan untuk pengujian materiil ini merupakan salah satu wujud MK untuk melindungi Hak Konstitusional Masyarakat Indonesia, menjadi Pelindung Konstitusi, dan Penjaga Demokrasi. Sering sekali dalam pembuatan dan pengesahan peraturan Perundang – undangan melenceng atau tidak selaras terhadap ketetapan yang ada Pada Ketentuan Dasar Republik Indonesia 1945, yang notabene menjadi dasar hukum atas seluruh ketetapan undang – undang yang ditetapkan, mulai dari tata cara pembentukannya, dan isinya yang harus sesuai dengan UUD NRI 1945.<sup>3</sup> Hal ini saja sudah menyalahi Dasar hukum, Dimana dalam Dasar Hukum juga mengatur hak – hak konstitusionalitas warga negara, jika Ketetapan Tertulis yang Tengah berlaku memiliki ketentuan yang tidak sesuai dengan konstitusional dari warga negara maka Ketetapan Tertulis tersebut tidak akan berjalan dengan semestinya. Dari sinilah tugas MK diperhitungkan sebagai pengayom dan penjaga hak – hak konstitusional warga negara. Namun apa jadinya jika MK yang seharusnya sebagai Pelindung Demokrasi dan hak – hak konstitusional Warga negara malah memperburuk ? mesikpun dalam MK mengeluarkan Putusan – Putusan yang progresif, MK juga sering dalam putusannya mengusik ketatanegaraan yang ada. Pada putusan yang dianggap menarik perhatian ini, membuat Masyarakat sering terusik, atau tidak setuju atas putusan konstitusi yang dikeluarkan. Putusan – putusan yang dianggap menarik perhatian dan mengusik ini biasa disebut Ultra Petita. Banyak kalangan Masyarakat menganggap bahwasannya MK terkesan bertindak sebagai legislator karena dianggap mengubah dan menetapkan peraturan perundang – undangan yang seharusnya terdapat kecacatan didalamnya.

Apalagi terdapat permasalahan atas putusan yang diputus dan dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tentang Syarat Usia pencalonan Calon Presiden dan Wakil. Putusan yang tertera itu bernomor 90/PUU – XXI/2023 yang dikeluarkan Bertanggal 16 Bulan Oktober tahun 2023 silam. Sebelumnya terdapat usulan dalam UU No 7, 2017 mengenai Pemilu, Dimana pasal atau isi ketentuan yang diubah terdapat pada pasal 169

---

<sup>2</sup> Lacia Marzuki, “Judicial Review di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 3 (t.t.): 3.

<sup>3</sup> Nafiatul Munawaroh dan Maryam Nur Hidayati, “Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 2 (20 April 2015): 256, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art5>.

(q), didalam pasal pada Ketetapan tersebut telah merinci tentang aturan atau persyaratan batas usia untuk seseorang dapat mencalonkan

menjadi Presiden dan/ Wakil Presiden. Pada UU tersebut yang telah tercantum bahwasannya syarat untuk mendaftar menjadi calon Presiden dan/wakil presiden adalah 40 tahun, hal ini diamandemen oleh MK Dimana dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan diusia dibawah 40 tahun asalkan pernah atau mempunyai pengalaman sebagai pemimpin daerah seperti Gubernur atau Wakil Gubernur, yang mana berada di Tingkat provinsi<sup>4</sup>. Maka jika terdapat seseorang yang ingin mendaftar untuk menjadi Presiden dan atau Wakil Presiden, namun pada usia dibawah 40 tahun maka diperbolehkan asalkan sebelumnya telah mempunyai pengalaman sebagai Kepala Daerah yang terpilih sah melalui Pemilihan Umum. Atas Ketetapan MK ini banyak menuai perhatian dan mengusik Masyarakat. Banyak pendapat menyatakan bahwa Langkah MK atas Ketetapan No 90/PUU–XXI/2023 merupakan Langkah yang mempunyai kemungkinan terdapatnya pelanggaran asas – asas penyelenggaraan Kekuasaan kehakiman (pasal 17 ayat 3 – 5). The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002 telah mengatur prinsip independensi Hakim telah terdapat pada kode etik perilaku hakim MK, itu telah terdapat Ketetapan no 90/PUU – XXI/2023 dengan prinsip independensi Hakim. Dikarenakan hakim ketua yang memutus perkara tersebut memiliki kekerabatan dengan calon presiden yang mana syarat batas usia pencalonan presiden diajukan.<sup>5</sup> Dan atas hal tersebut Hakim Ketua tersebut dinonaktifkan akibat penetapan putusan 90/PUU–XXI /2023 dianggap terdapatnya kode etik yang telah dilanggar terkait dengan indpendensi hakim. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak harusnya terjadi Dimana pada prinsip hakim dalam memutus suatu perkara haruslah didasarkan penalaran hakim itu sendiri, dan berdasarkan temuan fakta hukum yang ada, bukan adanya pengaruh dari luar yang dapat mempengaruhi hakim dalam memutus suatu perkara atau sengketa. Atas hal inilah nama baik MK tercoreng dan Masyarakat menjadi bertanya – tanya tentang prinsip kenetralitasan suatu Lembaga kehakiman

---

<sup>4</sup> Agung Bayu Adji, Hedwig Adianto Mau, dan Mardi Candra, “KONSTITUSIONALITAS PERUBAHAN USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRASI,” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 1 (7 Januari 2024): 18, <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i1.2116>.

<sup>5</sup> Ulum dan Sukarno, “Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan,” 249.

terutamanya pada Tingkat Konstitusi. Permasalahan ini sangat memikat perhatian untuk diteliti lebih lanjut, dengan tujuan mengetahui mengapa MK hal yang Blunder seperti ini dan untuk menentukan Langkah apa dalam pencegahan agar peristiwa ini tidak terulang lagi. Oleh karena itu dilakukanlah sosialisasi mengenai putusan yang disahkan MK ini, dengan harapan Masyarakat dapat berpikir secara lebih kritis, dan dapat mengetahui akan kebenaran yang ada, sosialisasi ini juga menjadi ajang tukar pendapat atau metode diskusi untuk membahas Putusan No 90-PUU-XXI-2023 tersebut.

## II. Metode

Pada Penyusunan artikel ini Kami penulis menerapkan metode Kualitatif dengan memakai penelitian Hukum Normatif dengan melihat permasalahan yang sudah ada. Selain itu penulis menggunakan pendekatan melalui review artikel atau jurnal, artikel ilmiah, ketentuan tertulis yang relevan dengan pembahasan pada artikel ini dan juga review melalui berita online yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Kami Penulis dalam pembuatan tulisan ini didukung dengan melakukan pengabdian melalui sosialisasi Unit Kegiatan Kerohanian Kristen (Uk3 ) Upn Veteran Jawa Timur yang mana sebagai Mitra dari sosialisasi Dimana juga masih banyak yang belum paham dari isi Putusan Yang berkaitan dengan batas usia pencalonan Pemimpin negara , dengan dihadiri dengan 30 orang, dengan memaparkan materi dengan isu hukum yang dibahas pada artikel ini, dengan antusias para peserta sosialisasi dengan beberapa pertanyaan.

## III. Hasil dan Pembahasan

### Hasil dan Pembahasan Pertama

#### *A. Mahkamah Konstitusi*

##### *1. Pembentukan Mahkamah Konstitusi*

Berkembangnya iklim perubahan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara tentunya memunculkan berbagai pemikiran atau gagasan bahwa bagian-bagian kehidupan yang dilindungi juga perlu dipertimbangkan kembali untuk menyesuaikan dengan pandangan dunia baru yang dianut. Oleh sebab itu, diantara penyusunan lembaga-lembaga negara baru ataupun penurunan kekuasaan atas lembaga-lembaga negara yang sudah ditetapkan dilakukan dengan memanfaatkan unsur revisi

Undang Undang Dasar 1945, dan perkembangan-perkembangan tersebut terjadi secara metodis dan esensial sehingga turut mempengaruhi sistem penyelenggaraan negara.<sup>6</sup> Sebagaimana kita ketahui, Undang Undang Dasar 1945 selaku peraturan negara Republik Indonesia yang tersusun sudah mendapati 4 kali modifikasi, yakni yang utama di 19/10/1999, modifikasi kedua di 18/8/2000, modifikasi ketiga di 9/11/2001 serta modifikasi keempat di 10/8/2002.<sup>7</sup> Perubahan-perubahan yang dilindungi ini berdampak positif pada kerangka kewenangan publik dan organisasi negara, termasuk berakhirnya pendirian negara dan perluasan pendirian negara baru. Lembaga Negara yang dicabut yakni DPA, sebaliknya lembaga Negara yang baru adalah TNI atau Polri, Bank Sentral, KY, MK, DPR serta KPU. Satu diantara Lembaga baru yang mencontohkan perintah suci yakni diperkenalkannya MK.<sup>8</sup> UUD 1945 pasal 24 ayat (2) mengatakan secara jelas sehubungan dengan perkembangan kedua kekuasaan hukum tersebut, maka kewenangan hukum dilakukan bagi Pengadilan Tinggi serta badan-badan hukum yang lebih rendah yakni PU, PA, PM, PTUN serta MK.<sup>9</sup> Artinya, apabila dilihat dari pengertian di atas maka kekuasaan hukum menganut kerangka bifurka, dimana kekuasaan hukum dipecah menjadi 2 bagian, yakni bagian hukum peradilan umum yang melingkari penuh di Mahkamah Agung serta bagian hukum kehakiman kontitusi yang mempunyai kedudukan untuk melakukan survei yang dilindungi terhadap barang-barang peraturan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Secara teori, dua institusi yang berbeda dapat melakukan tugas yang sama. Bagaimanapun, hal itu mungkin akan menimbulkan perselisihan jika posisi dan wewenang setiap yayasan tidak diketahui dengan jelas. Tak hanya itu, karena Mahkamah Konstitusi juga melakukan yudisialisasi terhadap permasalahan pemerintahan, pasti posisi Mahkamah Konstitusi seperti lembaga negara yang lain juga patut diakui.<sup>10</sup> Dalam perundingan BPUPKI tahun 1945, Muhammad Yamin mengajukan penjabarannya ke bagian definisi UUD 1945. Yamin menyarankan,

---

<sup>6</sup> Gultom, Lodewijk. 2007. *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.

<sup>7</sup> Gultom, Lodewijk. 2007. *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.

<sup>8</sup> Masyurianto, Soimin. 2013. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

<sup>9</sup> Amsari, Feri. 2011. *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>10</sup> Fatkhurohman. 2004. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

kewenangan mengajukan banding sebaiknya diberikan kepada Mahkamah Agung. Yamin mengatakan, salah satu cara untuk membandingkan undang-undang adalah dengan membandingkan setiap produk hukum dengan salah satu dari tiga sistem norma yakni Hukum Adat, UUD dan Hukum Syariat Islam. Pemikiran Prof. Mr. Mohammad Yamin, S.H. didiskreditkan Prof. Mr. Dr Soepomo karena empat argumen, yang utama adalah gagasan mendasar yang diyakini pada UUD yang sedang ditata bukanlah gagasan separation of powers tetapi gagasan distribution of power. Kedua, tanggung jawab hakim yakni menjalankan hukum, bukan menguji hukum. Ketiga, posisi hakim dalam mensurvei peraturan bertentangan dengan gagasan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kualitasnya tiada tara. Keempat, kita adalah negara yang baru saja merayakan kemerdekaan, kita belum mempunyai pakar dalam bidang ini atau pengalaman dalam bidang survei hukum. Dengan demikian, persoalan hak atas survei hukum yang diabaikan Soepomo tidak mempunyai arti penting bagi kerangka negara atau kerangka pemerintahan tertentu, namun berkaitan dengan standar-standar yang dilindungi. Penegasan ini bergantung pada penilaian Bagir Manan yakni dengan gamblang mengatakan jika survei hukum tidak ada hubungannya dengan trias politica. Momentum runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 memungkinkan terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan prinsip checks and balances serta supremasi hukum menempuh acara memperbaiki. Salah satu reformasi tersebut yakni amandemen UUD 1945 yang diyakini mempunyai kekuatan untuk menggeser struktur pemerintahanan Republik Indonesia ke arah pemerintahan baru yang demokratis pada saat itu.

## 2. *Kedudukan, Kewenangan serta Kewajiban Mahkamah Konstitusi*

Pemikiran fondasi penyusunan Mahkamah Konstitusi yakni untuk mewujudkan kerangka sakral di Indonesia yang berpegang teguh pada standar praktik pemisahan kekuasaan dan menjalankan peraturan perundang-undangan untuk sedikit demi sedikit menggantikan penggunaan pedoman penyebaran kekerasan dan gagasan integralisme dari lembaga tinggi negara, karena berbagai faktor.<sup>11</sup> Pertama, Indonesia merupakan negara hukum yang beralaskan Pancasila serta UUD 1945, yang berencana menciptakan

---

<sup>11</sup> Sri Darmadi, Nanang. 2011. "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia". Semarang: Jurnal Pembaharuan Hukum.

tatanan aktivitas berbangsa serta bernegara yang sistematis, sempurna, sejahtera, dan berkeadilan. Kedua, sama seperti peran serta kekuasaannya yang ditetapkan oleh UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki tugas utama pada upaya penegakan peraturan serta supremasi hukum. Ketiga, mengingat pengaturan yang terdapat pada UUD 1945 mengenai konstitusi serta eksklusi hakim yang dilindungi, maka pengaturan acara serta pengaturan lain yang ditetapkan pada peraturan. Bersama dengan MA dan pengadilan yang lebih rendah, MK ialah lembaga kehakiman independen yang mempertahankan peraturan, keseimbangan hukum serta menyelenggarakan peradilan. Kehadiran Pengadilan yang Dilindungi merupakan tanda hilangnya kemampuan untuk memediasi urusan-urusan negara dan penting bagi pembentukan hukum yang bebas. Montesquieu menggambarkan hal ini sebagai pemisahan kekuasaan.<sup>12</sup> Posisi Mahkamah Konstitusi ditetapkan pada UU Mahkamah Konstitusi Pasal 2 menjadi satu diantara lembaga Negara yang mengamalkan kemampuan hukum otonom untuk mengawasi pemerataan guna memelihara peraturan dan pemerataan.<sup>13</sup>

Mahkamah tertinggi yakni Mahkamah Konstitusi terletak di Jakarta, ibu kota Indonesia. Berdasarkan Jimly Asshiddiqie, keberadaan MA pada ketatanegaraan memberi masukan bagi perubahan tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah mapan.<sup>14</sup> Kehadiran Mahkamah Konstitusi sering dimanfaatkan, terutama di negara-negara yang menjalani transformasi dari sistem pemerintahan tiran ke negara-negara dengan sistem pemerintahan mayoritas, serta ditetapkan sebagai bagian utama dalam sistem pemerintahan konstitusional yang mutakhir. Kian di banyak negara-negara, Mahkamah Konstitusi juga melindungi peraturan. Semenjak bergabungnya kebebasan bersama dalam UUD 1945, kemampuan defensif peraturan dalam definisi menjaga kebebasan dasar juga berlaku.<sup>15</sup> Mahkamah Konstitusi didirikan dengan pemahaman bahwa terdapat kualitas sakral yang tiada tara yang merupakan peraturan paling mulia yang melandasi maupun mendasari pelaksanaan negara serta sebagai pembatas untuk menghalangi negara berjalan dengan melawan hukum. Pada penjabaran UU No 24 Thn

---

<sup>12</sup> Busro, Abu Daud. 2015. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

<sup>13</sup> Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

<sup>14</sup> Estiko, Didit Hariadi, Suhartono. 2003. *Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*. Jakarta: P3I Sekretariat Jendral DPR RI, Agarino Abadi.

<sup>15</sup> Siahaan, Maruaar. 2011 *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

2003 tentang MK disebutkan apabila satu diantara struktur primer dalam perkembangan UUD 1945 merupakan hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai landasan negara yang mempunyai kemampuan untuk membenahi kasus-kasus khusus pada aspek yang sudah ada, untuk melindungi konstitusi agar dapat dilaksanakan sesuai keinginan individu dan tujuan sistem aturan mayoritas. Kehadiran Mahkamah Konstitusi juga bersamaan guna mengimbangi jalannya pemerintahan negara yang mapan, sekaligus yakni pembetulan pengetahuan aktivitas yang mapan pada saat dulu yang melahirkan berbagai penerjemahan konstitusi.<sup>16</sup>

Jimly Asshiddiqie memahami dengan lebih gamblang bahwa dalam suasana sakral, Mahkamah Konstitusi dikembangkan sebagai penjaga konstitusi yang mampu menjaga keseimbangan yang mapan di tengah kehidupan individu. Mahkamah Konstitusi diberi kepercayaan untuk memberdayakan serta mengamankan bahwa peraturan dihargai serta dijalankan oleh seluruh bagian Negara dengan konstan serta dapat diandalkan. Pada kekurangan kerangka peraturan yang ada saat ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk penerjemah supaya jiwa peraturan tetap ada dan mengisi daya dukung negara serta masyarakat.<sup>17</sup> Sebuah peraturan pada umumnya sedikit buram karena rancangannya leluasa serta terkadang tidak jelas. Meski begitu, otoritas terakhir yang memberikan pembatasan terjemahan adalah Mahkamah Konstitusi. Selain itu, terjemahan terbatas ini cuma dibagikan pada keputusan Mahkamah Konstitusi dalam permintaan banding yang diserahkan kepadanya. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi dituangkan pada Pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.<sup>18</sup> Pertama, MK mempunyai kekuasaan memutus pada taraf utama dan final, dan penatapannya bersifat akhir. Ia dapat memutus UU yang tidak sesuai dengan UUD 1945, perbedaan pendapat mengenai kekuasaan lembaga negara yang kekuasaannya dibagikan oleh UUD 1945, penghentian kelompok politik, serta perbedaan pendapat mengenai perhitungan pemilu. Kedua, Mahkamah Konstitusi harus membagikan pilihan terhadap DPR terhadap asumsi kesalahan yang dilakukan oleh Presiden serta Wakil Presiden sesuai dengan Konstitusi.

---

<sup>16</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Bagian Umum.

<sup>17</sup> Biru, Cetak. 2004. *Membangun Mahkamah Konstitusi, Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI.

<sup>18</sup> Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Secara khusus, kewenangan Pengadilan yang Didirikan juga diatur pada UU RI No 7 Thn 2020 Pasal 10 tentang Peralihan Ketiga Atas Peraturan No 24 Thn 2003 tentang MK.<sup>19</sup>

MK mempunyai kedudukan sebagai mediasi dalam taraf utama dan final yang pilihannya terakhir untuk memeriksa peraturan terhadap UUD 1945. Pertama, pengujian terhadap tulisan ini adalah menguji peraturan pada banyak definisi, khususnya pada definisi formil serta materiil, sekalipun analisisnya adalah para eksekutif hukum serta pihak yang berwenang atau pemimpin lembaga. Dilihat dari makna rujukan kata black dan fockema, pengujian UU terhadap UU atau pedoman hukum di bawah UU terhadap UU, yang tersirat yakni dicoba dilaksanakan oleh landasan hukum, tidak dilaksanakan oleh pimpinan atau lembaga yang berwenang. Dengan cara ini dikenal sebagai survei hukum.<sup>20</sup> Kedua, menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai kekuasaan lembaga negara yang kekuasaannya diserahkan oleh UUD 1945. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Hukum Acara Mahkamah Konstitusi pada kerangka yang telah ditetapkan dan diyakini oleh UUD 1945 setelah revisi pokok di 1999, kedua di 2000, ketiga di 2001, dan keempat di 2002, komponen hubungan antar negara pondasi pada saat ini tidak vertikal, namun rata. Jika sebelum amandemen sudah ada lembaga tinggi serta lembaga tertinggi negara, bahwa spasca perubahan tidak ada lembaga tertinggi negara. Untuk itu MPR saat ini bukan lembaga negara yang paling tinggi kedudukannya dalam bidang konstruksi yang dilindungi di Indonesia, namun memiliki posisi yang sama seperti lembaga-lembaga mapan lain seperti Presiden, MA, MK, BPK, DPR dan DPD.<sup>21</sup>

Peraturan MK No 08 Thn 2006 Pasal 2 Tentang Pedoman Tata Cara Sengketa Kewenangan Konstitusi Lembaga Negara memberikan tambahan informasi tentang lembaga negara yang bisa berperan sebagai peminta maupun responden pada masalah perselisihan kekuasaan lembaga negara.<sup>22</sup> Lembaga negara yang bisa berperan sebagai calon maupun responden pada perbedaan pendapat mengenai kekuasaan yang telah

---

<sup>19</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>20</sup> Aziz, Machmud. 2010. "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 5

<sup>21</sup> Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

<sup>22</sup> Amsari, Feri. 2019. *Bisakah MK Memutus Sengketa Lembaga Negara yang Terkait dengan Dirinya?* (Juli 16) <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd543f6991ff/bisakah-mk-memutus-sengketa-lembaga-negara-yang-terkait-dengan-dirinya/> (accessed 20 Mei, 2024)

ditetapkan lembaga negara adalah Presiden, Pemerintah Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, MPR, DPD, DPR dan organisasi negara lainnya yang kewenangannya diperbolehkan oleh UUD 1945. Kekuasaan yang diperebutkan seperti yang disebutkan dalam ayat (1) merupakan kekuasaan yang tidak seluruhnya dikategorikan pada UUD 1945. Mahkamah Agung tidak dapat menjadi salah satu segi, entah sebagai pemohon ataupun termohon, pada perselisihan mengenai ahli hukum khusus dalam UU MK Pasal 65. Ketiga, menyelesaikan pemisahan kelompok politik. Kekuasaan ini dibagikan supaya disintegrasikan kelompok politik tidak terjerumus ke dalam kediktatoran dan keangkuhan yang tidak demokratis serta berakibat dalam pelemahan aktivitas politik yang tercipta. Diperlukan komponen yang berat pada penerapannya supaya tidak bertentangan dengan kekuatan utama dalam sistem yang berbasis pemungutan suara. Kelompok politik bisa dipecah oleh Mahkamah Konstitusi apabila sah bahwa filosofi, standar, arah, proyek serta pelaksanaannya tidak sejalan dengan Undang Undang Dasar 1945. Peraturan No 24 Thn 2003 Pasal 74 sampai Pasal 79 tentang Mahkamah Konstitusi sudah membenahi kekuasaan tersebut. Keempat, menyelesaikan pertanyaan terkait hasil keputusan pemilihan secara umum. Perdebatan hasil keputusan pemilihan umum merupakan pertanyaan diantara KPU dan anggota kelompok politik tentang kepastian pendapatan suara dalam pengambilan keputusan publik. Perdebatan hasil pemilihan umum dapat terjadi apabila kepastian Komisi Pemilihan Umum mempengaruhi penunjukan individu Dewan Perwakilan Daerah, pemutusan mitra calon yang terpilih dalam ronde kedua penentuan Presiden serta Wakil Presiden dan terseleksinya mitra Presiden serta Wakil Presiden, serta pendapatan kuota kelompok politik anggota pemilihan umum di satu wilayah penentuan. Keadaan ini tidak sepenuhnya diatur pada kerangka berpikir Peraturan No 24 Thn 2003 pasal 74 hingga pasal 79 tentang MK. Tentunya MK harus memberikan pilihan terhadap penilaian DPR, Presiden serta Wakil Presiden dikaitkan dengan sudah membuat kesalahan hukum seperti pembelotan pada negara, penghinaan, penyogokan, perbuatan-perbuatan kejahatan buruk lain, demonstrasi-demonstrasi yang tidak sepatutnya, atau berpotensi tidak melengkapi syarat-syarat sebagai Presiden sekaligus Wakil Presiden seperti yang diharapkan pada UUD 1945 Konstitusi RI. Pengaturan seperti yang tertuang dalam ayat (2) meliputi ketidaksetiaan pada negara, yaitu perbuatan curang pada pertahanan negara seperti yang tertuang pada UU, kecurangan dan penyogokan, kesalahan yang melanggar peraturan, demonstrasi

pengrusakan maupun pelunasan seperti yang tertuang pada UU, serta perbuatan melanggar hukum berat lainnya adalah demonstrasi pidana yang patut mendapat penahanan dalam 5 tahun bahkan lebih lama.

## *B. Konsep Uji Formil & Materiil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*

### *1. Pengujian Formil Undang-Undang (formeel toetsing)*

Pada Psl 2 Regulasi MK No. 2 Thn 2021 tentang Prosedur Berperkara/perilaku dalam Perkara Pengujian UU disebutkan bahwa Permohonan pengujian UU meliputi pemeriksaan formal dan/atau pemeriksaan materiil. Pengujian secara formil adalah proses evaluasi yang berkaitan dengan prosedur atau tata cara pembentukan undang-undang (UU), yang meliputi semua langkah dan mekanisme yang wajib dilaksanakan atau yang sepatutnya ada dalam pembuatan regulasi/aturan perundang-undangan. Hal ini mencakup pemeriksaan terhadap kepatuhan pada prosedur legislasi, mulai dari inisiasi, perumusan, pembahasan, hingga pengesahan oleh lembaga legislatif yang berwenang. Pengujian ini tidak menyentuh substansi atau isi dari undang-undang itu sendiri, melainkan hanya memastikan bahwa proses pembentukannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pengujian formil berfungsi untuk menjaga integritas proses legislasi dan memastikan bahwa setiap undang-undang dibentuk melalui prosedur yang sah dan transparan, berbeda dengan pengujian materiil yang menilai kandungan atau isi dari undang-undang tersebut apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Jika dibandingkan antara penajalan terhadap proses pembentukannya dan penajalan terhadap substansi nya, konsekuensi paling signifikan dirasakan adalah pada aturan yang sudah disahkan dimana terdapat cacat formal. Hal ini akibat pengabulan penajalan formal atas suatu UU akan mengakibatkan batalnya UU tersebut secara keseluruhan.<sup>23</sup>

Legislator, yang meliputi DPR dan Presiden, bertanggung jawab atas pembentukan undang-undang. Proses ini dapat melibatkan pihak lain seperti DPD dalam kasus undang-undang yang berkaitan dengan urusan daerah, serta institusi atau lembaga pemerintahan lainnya. MK memiliki wewenang untuk meminta keterangan dan/atau

---

<sup>23</sup> Jorawati Simarmata, "Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009)" 14 (2017): 40.

risalah rapat terkait apa yang dimohonkan dalam pemeriksaan dari MPR, DPR, DPD, Presiden, dan lembaga terkait lainnya. Pada prakteknya, permintaan tersebut juga dapat diajukan kepada menteri/departemen serta satuan organisasi di bawahnya. Misalnya, untuk DPR, MK dapat mencari keterangan dari komisi yang relevan atau bahkan dari Panitia Khusus RUU. Pengujian formil meliputi empat aspek, yaitu<sup>24</sup> :

- a. Pemeriksaan pelaksanaan prosedur atau tata cara pembentukan UU, baik selama proses pembahasan maupun saat membuat keputusan untuk mengesahkan rancangan UU menjadi UU
- b. Pemeriksaan terhadap wujud, susunan, atau kerangka UU
- c. Pengecekan terkait pada otoritas badan/pihak berwenang yang membuat ketetapan dalam proses pembentukan UU
- d. Pemeriksaan terhadap aspek-aspek lain yang tidak termasuk dalam pengujian materiil

## 2. *Pengujian Materiil Undang-Undang (materiile toetsing)*

Pengendalian hukum merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang paling populer. dibandingkan dengan empat otoritas lainnya. Cara populer yang paling umum digunakan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan penyelidikan masyarakat. Sekadar contoh, sejak 2003-2017, Mahkamah Konstitusi mendaftarkan sebanyak 2.481 perkara, dimana 1.134 diantaranya itu peninjauan kembali; 910 kasus terkait transaksi sengketa hasil pemilu dewan ; 412 kasus sengketa hasil pemilu; dan 25 kasus sehubungan dengan perselisihan kewenangan lembaga negara. Dapat dikatakan otoritas pengawas yang kompeten otoritas yang terutama, karena otoritas bersentuhan langsung dengan masyarakat. Artinya ketika masyarakat yakin mempunyai kewajiban/hak konstitusional melanggar hukum, bahkan berpotensi “sederhana”. telah melanggar/mengubah undang-undang, dapat segera mengirimkannya meminta Mahkamah Konstitusi memverifikasi konstitusionalitas UU tersebut (bertentangan dengan UUD NRI 1945) Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan dua jenis kontrol hukum: seperti penelitian formal dan evaluasi bahan.

---

<sup>24</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 6 (20 Mei 2016): 849, <https://doi.org/10.31078/jk861>.

Pengujian material adalah standar hukum yang sedang kami kaji yang bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945 atau tidak, perbedaan pendapat dan kemudian menjelaskan aturan hukum dimana saat ini sedang ditetapkan oleh MK berlawanan arah dengan UUD NRI 1945 sehingga tidak adanya kekuatan hukum. Namun menarik, jika Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya pertentangan antara aturan tersebut MK menyatakan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang sesuai dengan standar UUD NRI 1945 menolak permintaan penandatanganan, yang berarti aturan hukum harus direvisi tidak berlawanan arah dengan ketentuan UUD NRI 1945 sehingga tetap mengikat. Gagasan untuk merevisi undang-undang tersebut muncul dalam rapat tahunan BPUPK 15-07-45 berkat usulan M. Yamin untuk mengizinkan MA hak untuk "meminta bantuan hukum". Usulan ini tidak diterima. dikarenakan konsep banding terhadap hukum tak seirama dengan konsep kontrol MPR kemudian menjadi pola UUD NRI 1945, UUD NRI 1945 ketika diamandemen mengubah pola kontrol sebelumnya Parlemen menjadi inti konstitusi. Pasal 1 (2) UUD NRI 45 sebagaimana telah diubah menyatakan: "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Konstitusi." Kontrol konstitusi, dirubahnya hierarki dari MPR di konstitusi dan kebangkitan Lembaga negara lainnya sebagai tokoh dan simbol kekuatan rakyat mencerminkan gagasan ini Pengaturan hierarki negara dalam UUD NRI 45 didasarkan pada konsep "hubungan kendali". dan keseimbangan".

Konsep pengawasan dan keseimbangan dan khususnya untuk kepentingan Memastikan supremasi Konstitusi mengarah pada pembentukan Mahkamah Konstitusi. Konsep supremasi konstitusi (supremasi konstitusi) sebagai Metode yang dikembangkan Jutta Limbach ditandai dengan i) dibedakannya norma-norma konstitusi dan hukum lainnya; ii) komitmen para pemimpin negara terhadap hukum Konstitusi; dan iii) adanya lembaga yang mempunyai kewenangan terkait menunjukkan konstitusionalitas undang-undang dan tindakan hukum negara Ketika peninjauan kembali undang-undang terjadi, peraturan menjadi dasar peninjauan kembali atau parameter batu ujian atau pembuktian dibatasi pada ketentuan undang-undang Konstitusi 45. Norma dan nilai hukum yang dikutip bisa ditemukan di dalam pasal maupun ayat UUD NRI 1945, didistribusikan dalam "batang" Pasal I sampai 37 Regulasi Peralihan Pasal I ke Pasal III dan ketentuan tambahan Pasal I dan Pasal II. Selain norma konstitusi yang tertuang dalam 78 pasal Dalam hal ini, indeks uji sesuai tidaknya dengan konstitusi bisa ditentukan Pembukaan

(Preamble) UUD 1945 Meskipun sejauh ini Mahkamah Konstitusi telah mengambil berbagai bentuk keputusan tersebut tidak secara eksplisit bergantung pada perundang-undangan nasional Pembukaan UUD 1945 merupakan parameter ujian, namun memerlukan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Pancasila akan menunjukkan hal tersebut di masa depan barangkali Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 bisa melakukan hal tersebut Digunakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai parameter pemeriksaan konstitusionalitas undang-undang.

Preamble UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pencantuman Pancasila merupakan salah satu pilar yang sebanding dari segi epistemologi, ontologi, dan aksiologi, berbeda dengan pilar lainnya. Pancasila mempunyai peranan khusus dalam hubungan konsep berbangsa dan bernegara di Indonesia dengan konstitusi, yaitu dengan data negara, tradisi, ideologi negara, dan hukum. Kondisi. Oleh karena itu, memposisikan Pancasila sebagai pilar dapat mengacaukan konsep tersebut.

Mahkamah Konstitusi mengakui Pancasila sebagai dasar dari negara Indonesia, nilai-nilainya menjadi asas negara, cara pandang negara, dan hukum tertinggi dinegara. Pembukaan UUD NRI 1945 harus digabung ke UUD NRI 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, memberi hak dan kewenangan terhadap MK untuk menguji UU yang inkonstitusional, Pancasila dapat digunakan sebagai alat uji konstitusionalitas undang-undang. Dalam proses legislasi, Mahkamah Konstitusi seringkali mengakui batasan-batasan asas hukum UUD 1945 yang dapat dijadikan alat kontrol. Sebab, meski jumlah pasal dan bagian dalam UUD 1945 terbatas, namun banyak persoalan ketatanegaraan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dibahas. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memerlukan “suplemen” yang dapat dilakukan dengan menafsirkan pasal-pasal UUD 1945 untuk mengkaji batasan-batasan tersebut.<sup>25</sup>

### *C. Problematika Mahkamah Konsitutusí atas putusan No 90/PUU-XXI/2023*

Problematika MK pada putusannya ini terkait dengan uji coba secara konstitusional mengenai ketentuan dari pasal 169 huruf q dari undang undang no 7 pada tahun 2017

---

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, “Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no. 27 (16 September 2004): 1–6, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art1>.

mengenai pesta rakyat yaitu pada pemilu.<sup>26</sup> Putusan dari MK memutuskan bahwasannya batas umur terkait syarat capres dan atau cawapres. ialah 40 tahun itu tidak mengikat secara kekuatan hukum. Inti sari dari putusan MK ini ada beberapa persoalan terkait dengan legal standing pemohon. Berikut adalah beberapa poin yang menimbulkan kecurigaan:

**Kerugian Konstitusional yang Tidak Jelas:** Pemohon tak menjabarkan secara jelas kerugian secara konstitusional yang sedang dialami. Kerugiannya hanyalah berdasar pada ketakjuban pemohon melihat Gibran Rakabuming sebagai Walikota Surakarta, yang sayangnya tidak bisa mencalonkan diri dikarenakan ketentuan pasal yang berlaku mengenai batas usia capres dan cawapres. Kerugian ini tidak mempunyai ikatan secara langsung dengan si pemohon sehingga legal standing-nya menjadi lemah.

**Pemohon Tidak Berusia Cukup:** Pemohon bukanlah pribadi individu yang telah berumur matang, bahkan bukan anggota dari ranah legislatif. Namun entah mengapa Mahkamah Konstitusi memberikan jalan lapang untuk si Pemohon dalam memenuhi syarat ketentuan untuk menjadi seorang pemohon. Pertimbangan ini terlihat jelas sebagai hinaan memalukan yang tak sesuai aturan dan melecehkan akal sehat manusia.

**Legal Standing yang Lemah:** Kedudukan hukum pemohon tidak kuat dikarenakan tak menjabarkan kerugian secara konstitusional secara jelas serta lugas dan tidak memiliki hubungan langsung dengan petitum yang diajukan. Hal ini menimbulkan inkonsistensi.

**Inkosistensi mengenai Pemberian Kedudukan Hukum:** Terdapat inkosistensi dalam pemberian kedudukan hukum pemohon. Perbandingan yang tidak fair terlihat antara putusan No 74/PUU-XVIII/2020 dan no 90/PUU-XXI/2023, MK tidak menghibahkan kedudukan hukum kepada pemohon di putusan yang pertama tapi melakukannya di putusan setelahnya. Hal ini menunjukkan inkosistensi Mahkamah Konstitusi mengenai hal pemberian legal standing yang terkesan rancu.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Firmansyah R, Adithya Tri, Amselnius Siregar, and Muhammad Khasby al Ghifari. 2023. "Menguji Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden." *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)* 6 (1). <https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5288>.

<sup>27</sup> Alan Bayu Aji, and Universitas Harapan Bangsa. 2023. "Inconsistency of the Constitutional Court on the Legal Standing of the Applicant in Decision Number 90/PUU-XXI/2023 with Decision Number 74/PUU-XVIII/2020." *Jurnal Soedirman Law Review* 5. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.4.16059>.

Legal Standing yang Dipertanyakan: Kedudukan hukum si pemohon dipertanyakan dikarenakan pemohon yang bernama Almas Tsaqibbirru hanyalah seorang individu yang masih mahasiswa dari FH di Surakarta yang masih aktif berstatus mahasiswa. Dua mantan hakim konstitusi senior mempertanyakan legal standing Almas, sehingga permohonannya diproses MK dan dikabulkan sebagian. Beberapa kontroversi dan kegagalan yang muncul dari putusan ini saat pengujian materiilnya adalah sebagai berikut yang meliputi:

1. *Tentang Legal Standing*: Meskipun posisi hukum pemohon sangat lemah, MK menerimanya. Pemohon ialah seorang mahasiswa, hanya menggantungkan legal standing-nya di keinginannya yang terinspirasi oleh Gibran Rakabuming, walikota Surakarta. Selain itu, keterangan legal status pemohon hanya terdiri dari tiga halaman. Pemohon tak memperlihatkan kerugian secara konstitusional yang kentara. Kerugian yang dipaparkan hanya bersender pada ketakjubannya terhadap Walikota Solo, pada Gibran Rakabuming. Yang karena ketentuan batas umur capres dan atau cawapres 40 tahun tidak bisa maju untuk mewakili anak muda dalam ranah pemerintahan publik. Yang pasti, dalil ini sama sekali tidak berhubungan dengan si Pemohon. Dikarena Gibran secara langsung mengalami kerugian konstitusional dari permohonan ini, kerugian konstitusionalnya jelas. Selain itu, penjelasan tentang kerugian konstitusional tidak membahas petitum syarat alternatif yang diajukan pemohon untuk pejabat terpilih atau resmi yang dipilih. Karena kerugian tidak terhubung dengan petitum dan alasan permohonan, legalitasnya berkurang. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi yang seharusnya penjagaannya ketat saat memeriksa status hukum, bak melembut dengan menerima legal standing si Pemohon ini. Ini pasti bertentangan karena seharusnya kerugian secara konstitusional haruslah terjadi secara nyata, langsung serta spesifik. Si pemohon tidak hanya tidak memenuhi syarat sebagai anggota legislatif atau kepala daerah, tetapi dia juga tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah. Namun, MK membuatnya memenuhi syarat sebagai pemohon dengan mudah. Ini adalah pertimbangan yang sangat memalukan dan tidak masuk akal.

2. *Inkonsistensi Logika*: Terlihat dalam beberapa putusan yang dibacakan menunjukkan posisi hakim diametral dan konflik kepentingan di dalam perkara. Hal ini dapat menimbulkan kecurigaan tentang bagaimana putusan tersebut diambil. Inkonsistensi putusan MK atas putusan 90/PUU-XXI/2023 dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dalam putusan ini, MK memperkenankan sebagian dari permohonan yang uji cobanya mengenai batas umur ini. Namun, pada beberapa perkara lain, MK menolak permohonan yang memiliki substansi serupa. Contohnya, pada perkara no 29/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan mengenai ketentuan umur tiga puluh lima tahun seperti yang telah diatur didalam Undang-Undang Pilpres terdahulu. Perbedaan sikap MK terhadap perkara lain menunjukkan inkonsistensi dalam penanganan perkara yang memiliki substansi serupa.<sup>28</sup> Kedua, inkonsistensi tampak juga dalam jalinan kepentingan kekerabatan antara ketua Mk dan Walikota Solo ini yang sangat menyimpang dari Kode Perilaku Hakim dan Kode Etik. Ketiga, inkonsistensi juga terlihat dalam penanganan ketentuan batas umur minimal empat puluh tahun bagi capres serta cawapres. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwasannya ketetapan umur minimal empat puluh tahun tidaklah diskriminatif serta tiada bertentangan dengan UUD 1945. Namun, beberapa pakar hukum menolak pendapat ini, mengemukakan bahwasannya ketetapan batas umur ini ialah dalam ranah legislatif dan bukannya dalam yurisdiksi MK. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga independensi kehakiman untuk melindungi kebebasan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sintesis, inkonsistensi putusan MK atas Putusan 90/PUU-XXI/2023 dapat dilihat dari perbedaan sikap MK terhadap perkara lain, hubungan kepentingan Ketua MK, dan penanganan syarat usia minimal 40 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa MK perlu memperbaiki konsistensi dalam penanganan perkara dan menjaga independensi kehakiman untuk melindungi kebebasan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

---

<sup>28</sup> Mudatsir, Ahmad, and Samsuri. 2023. "Melacak Kerancuan Legal Reasoning Dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis Dengan Metode IRAC." *Peradaban Journal of Law and Society* 2 (2). <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.132>.

3. *Konflik Kepentingan*: Terpampang dalam ikatan kekerabatan yang digadangkan ialah awal dari tercetusnya pengajuan permohonan ini. Anwar Usman dinilai tak etis dan menyimpang terhadap ketentuan pasal 17 (5) UU 48/2009 dikarenakannya adanya kepentingan langsung maupun kepentingan tidak langsung yang seharusnya wajib mengundurkan diri dari persidangan sesuai dengan pasal ini. Konflik kepentingan yang ada didalam Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 ini. Kepentingan ini berasal dari hubungan keluarga Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming Raka, yang berumur masih di bawah empat puluh tahun yang bisa mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres berdasarkan putusan tersebut. Gibran Rakabuming Raka adalah keponakan kekeratan dari Ketua Hakim MK. Kondisi ini mengakibatkan Anwar Usman memiliki kepentingan langsung dalam putusan yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka untuk mencalonkan diri dalam pilpres 2024 ini.<sup>29</sup> Konflik kepentingan ini melanggar asas hukum tentang hakim yang tidak boleh menjadi hakim untuk dirinya sendiri. Dalam perihal inilah, Anwar Usman tidak dapat memutus perkara dengan kepentingan yang tidak netral karena mempunyai ikatan keluarga dengan Gibran Rakabuming Raka, yang berpotensi mempengaruhi keputusan. Ini jelas-jelas juga melanggar Kode Perilaku hakim serta Kode Etik dan asas-asas hukum nan mengatur konflik kepentingan dalam proses persidangan. Dalam kasus konflik kepentingan, seorang hakim harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu kasus jika dianggap tidak dapat bertindak adil dan tidak berpihak karena anggota keluarganya memiliki kepentingan langsung dalam keputusan yang diambil.
4. *Kejanggalan Putusan*: Perkara yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi ialah bersifat final serta terakhir, yang artinya output ini adalah mengikat dan absolut yang artinya tiada upaya hukum lainnya yang bisa dilakukan untum mengubahnya. Ada empat keganjilan. Terdapat beberapa kejanggalan saat dikemukakan oleh beberapa sumber. Berikut adalah beberapa contoh

---

<sup>29</sup> Raga Nata, Akbar, and Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro. 2023. "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Sanskara Hukum Dan HAM* 2 (02). <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.288>.

kejanggalan yang ditemukan: Kejanggalan pertama adalah terkait dengan pencabutan perkara No 91/PUU-XXI/2023 serta No 90/PUU-XXI/2023. Advokat membatalkan pencabutan atas hal ini pada 26 September 2023, tetapi pada 30 September 2023, Pemohon memutus pencabutan mengenai perkara ini kembali. Ada ketimpangan nama petugas serta waktu penerimaan yang dikatakan oleh advokat dan yang tertera pada TTBPS. Kejanggalan lainnya adalah perkiraan penyimpangan mengenai perilaku hakim serta kode etik yang telah dilanggar yang ketentuannya ini telah ditetapkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09 pada tahun 2006. Perihal ini berpengaruh pada legitimasi kepada suatu keputusan didalamnya. Probabilitas terjadinya perselisihan mengenai pemilu pada pileg, pilpres dan pilkada akan sangat besar pada tahun 2024 ini. Sebagian besar hakim konstitusi dilaporkan ke Dewan Etik Hakim Konstitusi oleh PBHI atas prediksi mengenai penyimpangan etika hakim serta kode etik. Keganjilan administrasi lainnya ialah terkait permohonan yang sudah ditarik tak bisa diajukan kembali meskipun Mahkamah Konstitusi belum membuat keputusan mengenai penarikan kembali tersebut. Kejanggalan formiil lainnya ialah terkait dengan kedudukan hukum dari si pemohon mengenai konteks kerugian secara konstitusional. PBHI menemukan bahwa legal standing pemohon tidak sesuai dengan syarat yang diperlukan. Kejanggalan substantial lainnya adalah terkait dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tak memiliki alasan yang kuat nan krusial untuk mengubah gagasan pendiriannya terhadap Putusan 29-51-55/PUU-XXI/2023, yang mempertahankan dan mengutamakan open legal policy yang terpaut mengenai syarat kebijakan batas usia yang diperlukan jika ingin duduk dalam jabatan di pemerintahan publik. Tiada argumentasi yang cukup kompeten untuk menggantikan gagasan pendirian tersebut.

5. *Tafsir Serampangan*: Terlihat dalam bagaimana putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang hasil akhirnya tak berakhir dengan kemufakatan konsensus antara ke-9 Hakim Konstitusi.<sup>30</sup> Ini menunjukkan sikap keadaan para

---

<sup>30</sup> Rozi, Fahrur. 2023. "Polemik Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (Ciastech)* 6 (1). <https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5284>.

hakim yang diametral. 5 orang hakim konstitusi menyetujui dan memperkenankan (3 mengabulkan, 2 lainnya dengan concurring opinion), memperlihatkan besarnya probabilitas mengenai konflik kepentingan dalam perkara putusan kali ini. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi yang keputusannya bernomor 90/PUU-XXI/2023, "dissenting opinion" dan "concurring opinion" memiliki arti yang spesifik dalam konteks hukum. "Dissenting opinion" mengacu pada pendapat berbeda yang diungkapkan oleh hakim konstitusi yang tidak setuju dengan keputusan mayoritas dalam suatu perkara. Sementara "concurring opinion" mengacu pada pendapat yang sejalan dengan keputusan mayoritas, tetapi dengan penjelasan atau alasan yang berbeda. Dalam putusan 90/PUU-XXI/2023, tampak terlihat 4 hakim konstitusional yang menyatakan dissenting opinion nan menentang suara mayoritas dari hakim konstitusional lainnya, yaitu Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat serta Saldi Isra. Mereka menolak permohonan yang dikabulkan oleh keputusan mayoritas. Sementara itu, Daniel Yusmic P. Foekh serta Enny Nurbaningsih, memilih untuk melakukan concurring opinion yang berbeda dengan keputusan mayoritas. Mereka mengatakan bahwa syarat usia empat puluh tahun atau jam terbang sebagai gubernur atau kepala dari suatu daerah harus dipertimbangkan kembali mengenai ketentuan capres serta cawapres. Pada "dissenting opinion" Saldi Isra sebagai hakim mengkritik keputusan MK yang berubah-ubah dan tidak konsisten dalam menilai dalil. Ia juga menyoroti kehadiran Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang tak tampak hadir di sejumlah sidang nan ia anggap sebagai konflik kepentingan. Hakim lainnya, seperti Wahiduddin Adams, juga menolak keputusan yang dikabulkan, mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman seharusnya diarahkan sebagai kemerdekaan untuk tidak melakukan "judicial avoidance". Dalam "concurring opinion" Hakim Enny Nurbaningsih, ia menambahkan bahwa syarat berpengalaman sebagai gubernur harus dipertimbangkan dalam syarat calon presiden dan wakil presiden. Hakim Daniel Yusmic P. Foekh, sebaliknya, menambahkan bahwa syarat berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi harus dipertimbangkan. Dalam sintesis,

---

"dissenting opinion" dan "concurring opinion" dalam konteks putusan 90/PUU-XXI/2023 menggambarkan perbedaan pendapat antara hakim konstitusional saat menilai dan menentukan syarat capres serta cawapres. Mereka menunjukkan bahwa hukum konstitusi memerlukan interpretasi yang lebih dalam dan konsisten dalam menanggapi isu-isu yang kompleks seperti ini.

6. *Ketentuan Tambahan*: Memasukkan moral yang seharusnya tidak ditambahkan seperti ketentuan pengganti alternatif imbuhan, contohnya seperti "sempat menjabat sebagai pengurus atau pengelolaan negara" agar bisa membelok dari ketetapan umur sedikit-dikitnya empat puluh tahun. Kontroversi dari putusan ini pun telah menimbulkan perdebatan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Syarat alternatif ini, yang ditambahkan dalam putusan MK, memungkinkan pribadi perseorangan yang belum menginjak umur empat puluh tahun agar bisa mengusulkan diri sendiri turun menjadi calon presiden serta calon wakil presiden jika mereka telah mempunyai jam terbang selaku penyelenggara negara, seperti gubernur atau suatu kepala dari daerah yang ditetapkan dengan melalui proses pemilu. Pengulas dari syarat inipun berpendapat bahwa penambahan syarat ini dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara, serta memungkinkan individu yang belum berpengalaman dalam politik untuk memegang posisi yang sangat penting. Mereka juga khawatir bahwa syarat ini dapat digunakan sebagai cara untuk mengelilingi aturan yang lebih ketat dan mengabaikan kepentingan nasional.<sup>31</sup> Pada sisi lain, pendukung syarat ini berpendapat bahwa penambahan syarat ini meninggalkan peluang yang kian luas untuk pribadi perseorangan yang mempunyai potensi dan jam terbang tinggi, tetapi masih belum berumur minimal 40 untuk berpartisipasi dalam politik. Mereka juga berpendapat bahwa syarat ini dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat muda dalam politik dan memperluas basis pendukung untuk partai politik. Namun, kontroversi ini juga telah menimbulkan kekhawatiran tentang implikasinya pada masa depan.

---

<sup>31</sup> Ulum, Hafizatul, and Sukarno. 2023. "Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan." *Unizar Law Review* 6 (2). <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.60>.

Kesimpulan dari problematika ini ialah beberapa orang berpendapat bahwa syarat ini dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan dan memungkinkan individu yang belum berpengalaman untuk memegang posisi yang sangat penting, yang dapat berbahaya bagi negara. Oleh karena itu, kontroversi ini tetap menjadi topik perdebatan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Dalam perbandingan yang kuat, Putusan No 90/PUU-XXI/2023 dari MK sudah menimbulkan berbagai kritik dan kejanggalan yang memerlukan perhatian lebih dalam analisis dan evaluasi.

## Hasil dan Pembahasan Kedua

### A. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023

Pada Putusan Nomor 90 -PUU-XXI- 2023 membuktikan bahwa Kredibilitas MK dalam mengambil sebuah Keputusan tidak Benar – benar menerapkan Teknik pengambilan putusan dari hakim, diantaranya :

1. *Silogisme* Dimana menggunakan penalaran Induktif, Dimana dimulai dari sesuatu hal yang paling umum yang bertahap selanjutnya kepada hal yang khusus, seperti halnya pada Piramida Terbalik. Pada Teknik pengambilan putusan ini Hakim MK memfokuskan kepada Peristiwanya dan Ketetapan Hukumnya. Sejatinya dengan Teknik silogisme ini memang digunakan oleh Majelis Hakim dengan mengedepankan Logika dan Rasio, Dimana kedua hal ini mempunyai tempat yang Khusus. Terlebih lagi Dimana adanya ketidaklengkapan Ketetapan Tertulis, Hakim dapat menggunakan Hati Nurani, rasio logika dan pengamatan dari akal budi manusia.
2. *Ekuatabel*, pada cara yang satu ini merupakan Teknik yang ditekankan pada segi komistis yang merupakan pengembangan dari Asas Keadilan. Dalam kasusnya Hakim akan mempertimbangkan sebuah isu pokok perkara yang mana hal tersebut akan didukung oleh beberapa alat bukti, Dimana dari beberapa alat bukti tersebut telah dicek kebenarannya, maka dari alat bukti tersebut dapat digolongkan menjadi peristiwa yang actual atau berwujud, yang selanjutnya akan dijangkau daripada hukumnya.
3. *Analitis*, pada metode satu ini digunakannya Teknik Yuridis Geometris, yakni dalam suatu kasus diperlukannya peran hakim dalam pemahaman Ketentuan

Hukum secara rinci dan lengkap, Dimana penggunaan pendekatan secara deduktif merupakan hal yang utama, Hakim dapat mengetahui perkara yang terjadi secara akurat dan actual, kemudian hal tersebut muncul pertanyaan yang disusun sedemikian rupa tentunya dengan pertimbangan alat pendukung lainnya seperti alat bukti. Pada Teknik ini terdapatnya penjelasan hukum acara yang lengkap didalam putusan yang dikeluarkan nantinya.

Timbul permasalahan pada Putusan Nomor 90 PUU-XXI tahun 2023 ini Dimana hakim dalam pengambilan putusannya kurang mengamati dari Teknik pengambilan secara analisis yang mana dalam pengambilan sebuah Keputusan dalam persidangan hakim harus memperhatikan aspek keilmiahan, juga pertimbangan terhadap dasar yuridisi haruslah menjadi peninjauan yang utama untuk memutus suatu perkara. Apalagi Putusan yang dikaji merupakan Pengujian Ketetapan Hukum yang cukup penting, Dimana dari seluruh aspek yang diuji tidak berlawanan dengan Ketetapan Tertulis yang paling Tinggi yakni UUD 1945, selain itu putusan ini menentukan arah bangsa dan negara mengenai ketetapan dalam Pencalonan untuk menjadi Kepala Negara atau wakil. Atas dasar itu juga dengan meninjau fakta – fakta yang ada ketetapan yang dikeluarkan MK ini tidak sejalan dengan pasal yang ada pada UUD 1945 3 ayat 1 dan 2. Sesuai dengan Asas Peradilan yang Netral, dan Mandiri, seyogyanya Seorang Hakim Konstitusi menjalankan Asas tersebut, Dimana dalam pelaksanaannya haruslah menekankan Asas kemandirian dalam menentukan sebuah ketetapan hukum, dan tidaklah adanya intervensi dari pihak luar atau pihak internal dari hakim itu sendiri dalam penetapan suatu perkara. Namun dalam Putusan Nomor 90 PUU-XXI 2023 ini disinyalir adanya ketidak netralan dalam hakim memutus perkaranya dikarenakan juga pihak yang menjadi objek perkaranya merupakan keponakan sehingga, adanya rasa kekeluargaan yang membuat putusan ini tidak sepenuhnya netral.<sup>32</sup> Terdapat juga adanya konflik kepentingan dalam pengesahan putusan Nomor 90 PUU-XXI tahun 2023 ini. Latar belakang terjadinya Konflik kepentingan ini berpusat pada pembuktian dari penjelasan Legal Standing dari pemohon, pada saat persidangan maupun diluar dari persidangan, atas hal tersebut terdapat Upaya penilaian atas pihak yang berpartisipasi untuk memahami akibat dari objektifitas dan keadilan dalam sistematika pengambilan

---

<sup>32</sup> Khairani Hasibuan dan Budi Aspani, “Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023” 22 (2024): 10.

Ketetapan konstitusi. Atas terjadinya ketetapan yang kontroversial ini merupakan pencerminan atas MK dengan Keputusan atau Tindakannya dengan mempertimbangkan Hukum yang lemah. Maksudnya adalah dalam penilaian suatu putusan konstitusi tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan tidak memadai. Hal ini membuat Masyarakat dan pihak lain mempertanyakan keabsahan dari suatu dasar hukum yang menjadi alat untuk mempertimbangkan suatu Keputusan yang dikeluarkan. Pada konteks ini mengacu pada MK pada sistematika berpikir atau menalar suatu perkara yang diharapkan dilakukan secara konsisten dan logis juga menyesuaikan pada norma – norma yang berlaku, sehingga terbitlah kesimpulan yang rasional dan dapat diterima oleh semua pihak yang juga harus sesuai dengan norma – norma yang berlaku.

Pada pengelolaan atau penyelenggaraan fungsi dari Hakim, terikat dengan peraturan atau Norma – norma yang disebut kode etik wajib untuk dijalankan, adanya kehormatan daripada Lembaga MK yang dianggap sebagai wakil dari tuhan, dengan hakim sebagai manusia dianggap mendapat pandangan yang luhur juga secara menyeluruh unggul. Sejatinya hakim dalam melakukan pemeriksaan suatu perkara haruslah memiliki sifat yang Mandiri yang mana tidak terikat dari Individu, kelompok atau Golongan tertentu dalam mengambil sebuah Keputusan, yang paling penting sudah semestinya hakim tidak melibatkan dirinya dalam Konflik kepentingan yang imparsial, agar dalam pengambilan Keputusan dapat berjalan dengan lancar dengan hasil yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan juga dapat mencerminkan kenetralan dari putusan tersebut.<sup>33</sup>

### *B. Pemahaman Tentang Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Syarat Usia Pencalonan Kepala Negara kepada para peserta dari UK3*

Kami kelompok 4 melaksanakan pemaparan pemahaman mengenai Putusan Batas Syarat Usia Pencalonan Kepala Negara, yang telah dilaksanakan secara luring atau Offline bertempat di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, lebih tepatnya di Gedung 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik lantai 2, pada pemaparan untuk menguatkan Pemahaman terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

---


<sup>33</sup> Abdul Aziz, “Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023,” *Jurnal Media Akademik* 2, no. Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Media Akademik Edisi Maret (17 Maret 2024): 9, <https://doi.org/10.62281/v2i3.208>.

tersebut kami juga membuat tema yaitu Get to Know about your Constitution, Dimana pada kegiatan tersebut kami laksanakan pada hari sabtu 18 Mei 2024.

Sosialisasi diadakan pada tanggal 18 Mei 2024. Kami menggandeng Unit Kerohanian Kristen (UK3) UPN “Veteran “ Jawa Timur sebagai Mitra yang telah bekerjasama dalam penyelenggaraan sosialisasi ini. Sosialisasi tepat diadakan pukul 11.00-11.30 bertempat di Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik UPN “Veteran” Jawa Timur. Tujuan sosialisasi ini bukan hanya sebagai prasyarat untuk nilai mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tetapi untuk mengedukasi Masyarakat juga terlebih para anggota UK3 tentang Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kami memaparkan fakta hukum yang memang terjadi dan tidak melebih-lebihkan fakta yang ada. Audiens cukup antusias dengan penjelasan kami karena kasus uji materiil soal batas usia capres-cawapres memang masih hangat untuk dibahas. Kami juga sudah *disclaimer* bahwa sosialisasi ini tidak bertujuan untuk menggiring opini soal Pemilu dan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih tetapi untuk membeberkan fakta yang terjadi sebelum pemilu tersebut. Dalam presentasi dan sosialisasi yang kami lakukan, kami berusaha menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh audiens supaya materi yang kami sampaikan bisa dimengerti dan dipahami lebih lagi. Dengan kami memulai pendahuluan mengenai apa itu MK, tujuan dalam pendirian MK, Tugas dan wewenang dari MK terutama mengenai Pengujian Materiil, dan bagaimana MK membuat ketetapan hukum yang mana dapat disahkan menjadi Hukum yang tetap dan mengikat. Kami juga tidak lupa Menjelaskan inti permasalahan dari Putusan yang telah dikeluarkan oleh MK mengenai syarat Batasan Usia untuk dapat mencalonkan menjadi Seorang Presiden atau Wakil, yang mana dalam pengambilan putusan tersebut, terdapat Fakta – Fakta yang menyatakan bahwa MK memihak salah satu Calon Presiden, dengan kata lain MK dalam putusannya tidak mencerminkan Asas Kemandirian dan Kenetralitasan sebagai Lembaga Peradilan yang menguji setiap Ketentuan Hukum yang baru. Kami juga menjelaskan bahwasannya MK dalam putusannya Dimana Hakim yang memutus perkara tersebut terdapat adanya konflik kepentingan. Seperti yang telah dijelaskan lagi Hakim MK yang memutus dianggap memihak, dan dalam pengambilan putusannya juga tidak memperhitungkan beberapa Metode dalam Pengambilan putusan. Oleh karena itu sebenarnya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan Ketetapan yang ada pada UUD 1945. Atas putusan ini juga kami menjelaskan

polemik atau problematika atas pengesahan putusan tersebut, Dimana Masyarakat telah mengaggap bahwasannya MK sudah tidak lagi memegang prinsip keadilan dan kemandirian dalam menentukan sebuah Putusan. Akibat dari sahnya Putusan ini juga berdampak balik kepada MK sendiri, kami jelaskan bahwa dampak putusan terhadap MK adalah tercorengnya kehormatan MK dan Hakim MK itu sendiri, karena Masyarakat menganggap bahwa MK dalam putusannya dapat dikendalikan oleh Pihak Luar, yang mana telah melanggar Asas – asas peradilan yang ada, dan juga ketidak mampuan MK dalam menyelesaikan Persoalan dengan melihat Bukti – Bukti yang ada, yang seolah – olah tidak dihiraukan oleh MK. Pada hal inilah kami merasa banyak Masyarakat terutama peserta yang mengikuti kegiatan sosialisai belum mengetahui dampak kedepannya dari sebuah Lembaga peradilan yang independent, dan tujuan sosialisasi ini agar para peserta dan Masyarakat mengetahui dibalik fakta yang ada, dan mengajak para peserta dan Masyarakat untuk berpikir lebih kritis mengenai persoalan Hukum yang ada. Sosialisasi berjalan dengan baik dan lancar dari awal sampai akhir. Setiap materi bisa disampaikan dengan baik dan lancar, semua audiens terlihat fokus dan menyimak sosialisasi yang kami lakukan.

Diagram. 1 Tahapan Sosialisasi



Berikut beberapa Dokumentasi Pada Kegiatan Sosialisasinya :

Gambar 1. Pembukaan Sosialisasi



Gambar 2. Pemaparan Materi



Gambar 3. Sesi tanya jawab



Saat proses QnA para audiens sebenarnya sangat antusias karena topik yang dibahas. Teman-teman yang latarnya bukan merupakan mahasiswa Fakultas Hukum antusias dengan topik tersebut dan ingin tahu lebih jauh lagi soal kasus tersebut. Namun saat

sosialisasi kami hanya mengambil 3 pertanyaan dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan. Setelah sosialisasi tersebut banyak audiens yang masih antusias bertanya dan bertanya langsung pada kami tentang uji materiil dari kasus tersebut. Mereka bukan hanya berfokus pada kasus saja tetapi teorinya juga. Para audiens penasaran tentang uji materiil Mahkamah Konstitusi dan bertanya bagaimana cara kerja uji materiil tersebut. Pada saat sosialisasi pertanyaan yang diajukan adalah Pertama, Apa yang harus diperhatikan jika sedang membaca sebuah Putusan ? Jawaban secara singkat : Ada dua hal yang harus diperhatikan dan dibaca. Pertama adalah alasan rasio legisnya. Kedua, harus membaca juga suasana kebatinan atau suasana kondisi ketika Putusan itu dibuat. Kedua, Berapa macam pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ? Jawaban secara Singkat : Menurut Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat 2 (dua) macam pengujian undang-undang. Ketiga, Siapa saja yang bisa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi ? Jawaban secara singkat : Yang bisa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah pihak yang merasa dirugikan oleh berlakunya undang-undang, baik itu perseorangan, kelompok orang, badan hukum, maupun lembaga negara

Gambar 4. Sesi Dokumentasi Bersama Mitra dan Peserta Sosialisasi



Audiens yang datang sekitar 30-an orang, semua adalah mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur tetapi berbeda fakultas tapi di satu lingkup yang sama yaitu UK3 UPN "Veteran" Jawa Timur. Ada beberapa teman yang diluar UK3 UPN "Veteran" Jawa Timur yang ikut

sosialisasi ini dikarenakan adanya antusias dikarenakan topik yang kami bahas. Setelah semua proses sosialisasi selesai, kami melakukan dokumentasi dengan para audiens.

#### IV. Kesimpulan

MK dalam Memutus sebuah Perkara yang menimbulkan Polemik bukan saja akhir – akhir ini saja namun pada sebelum era kepemimpinan Presiden Jokowi, MK juga melakukan hal yang sama atas Putusan yang dikeluarkannya. Namun dalam Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 ini menjadi polemic dan perdebatan di Masyarakat, dikarenakan juga adanya pihak luar yang menuduh bahwa adanya konflik kepentingan yang mempengaruhi Putusan mengenai Syarat Batas Usia untuk menjadi Presiden dan Wakil. Dalam Hakim yang memutus tidak lain adalah masih bagian keluarga dari Calon presiden yang akan maju dalam Pemilu, hal tersebut merupakan faktor utama dalam pengesahan Putusan No 90/PUU-XXI/2023. Dan atas Putusan tersebut berdampak bagi MK, Dimana Masyarakat menilai bahwa MK sudah tidak lagi memegang Asas – Asas Peradilan seperti Kemandirian atau Independensi dan Kenetralan yang harusnya dijunjung tinggi. Selain itu telah tercorengnya Kehormatan Hakim MK yang memutus, akibat dalam pengambilan putusan mencampur adukan kepentingan yang seharusnya secara profesionalitas dapat untuk dihindari. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi perbincangan di Masyarakat terutama kalangan anak muda yang penasaran kenapa putusan tersebut bisa ada, oleh karena itu kami sebagai penulis dan penyusun artikel ini mennggelar kegiatan sosialisasi yang bekerja sama dengan mitra kami yaitu UK3 dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dengan dihadiri peserta bukan hanya dari UK3 namun diluar dari organisasi tersebut juga antusias untuk menghadiri dan mendengarkan pemaparan sosialisasi dari kelompok kami. Antusias para peserta juga dapat terlihat dengan adanya beberapa pertanyaan yang dilontarkan, yang kemudian dengan semaksimal mungkin kami menjelaskan kepada para penanya. Dengan hasil sosialisasi ini kami berharap bahwa apa yang kami telah sosialisasikan, menjadi suatu pengetahuan baru dan mengajak para peserta yang hadir untuk Berpikir kritis terlebih lagi mengenai Isu Hukum yang kami angkat, dan juga memperkenalkan kepada para peserta, MK ini dalam menjalankan fungsinya terutama sebagai penguji materiil.

### Referensi

- Adji, Agung Bayu, Hedwig Adiando Mau, dan Mardi Candra. 2024. "Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 3 (1): 16–25. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i1.2116>.
- Al-Fatih, Sholahuddin. 2018. "Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Ilmiah Hukum Legality* 25 (2): 247. <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i2.6005>.
- Asshiddiqie, Jimly. 2004. "Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 11 (27): 1–6. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art1>.
- Aziz, Abdul. 2024. "Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Media Akademik* 2 (Vol. 2 No. 3 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret): 11. <https://doi.org/10.62281/v2i3.208>.
- Firmansyah R, Adithya Tri, Amselnius Siregar, dan Muhammad Khasby Al Ghifari. 2023. "Menguji Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden." *Conference On Innovation And Application Of Science And Technology (Ciastech)* 6 (1): 413. <https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5288>.
- Hasibuan, Khairani, dan Budi Aspani. 2024. "Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Mk Nomor: 90/PUU-XXI/2023" 22.
- Heryansyah, Despan, dan Harry Setya Nugraha. 2020. "Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum* 2 (2): 353–79. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.353-379>.
- Marzuki, Lacia. t.t. "Judicial Review di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 1 (3).

- Masrufah, dan Arif Wibowo. 2023. "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2 (1): 108–12. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.108>.
- Mudatsir, Ahmad dan Samsuri. 2023. "Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC." *Peradaban Journal of Law and Society* 2 (2): 169–83. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.132>.
- Munawaroh, Nafiatul, dan Maryam Nur Hidayati. 2015. "Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22 (2): 255–68. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art5>.
- Nawas, Abu. 2021. "The Position and Authority of the Constitutional Court As Actors of Judicial Power." *Iblam Law Review* 1 (2): 157–68. <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i2.32>.
- Perdana, Aditya, dan Muhammad Imam. 2024. "Judisialisasi Politik dalam Putusan MK terkait Batas Usia Cawapres dalam Pilpres 2024." *Jurnal Bawaslu* 8 (Vol 8 No 3 (2023): Masa Kampanye Dan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden): 24.
- Qamar, Nurul. 2012. "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi," no. 1.
- Raga Nata, Akbar, dan Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro. 2023. "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Sanskara Hukum dan HAM* 2 (02): 105–17. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.288>.
- Rozi, Fahrur. 2023. "Polemik Wewenang Mahkamah Konstistusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)* 6 (1): 383. <https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5284>.
- Saputra, Raihan Edwar, Tichin Rosevel Pandiangan, Aulia Sindi Pifua, dan Sabigul Okhir. t.t. "Pengaruh Putusan MK NOMOR 1/PUU-XXI/2023 Terhadap Sikap Politik Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi."

Simarmata, Jorawati. 2017. "Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009)" 14.

Sumadi, Ahmad Fadlil. 2016. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik." Jurnal Konstitusi 8 (6): 849. <https://doi.org/10.31078/jk861>.

Ulum, Hafizatul dan Sukarno. 2023. "Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan: (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023)." Unizar Law Review 6 (2). <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.60>.